



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 34 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMBIAYAAN REHABILITASI
BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA/PASUNG
DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan Kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pelayanan rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa/pasung bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa/pasung untuk dapat diwujudkan secara optimal;
 - b. bahwa sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2021, Upaya Kesehatan Jiwa dilakukan melalui kegiatan rehabilitatif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pembiayaan Rehabilitasi bagi Penderita Gangguan Jiwa/Pasung di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMBIAYAAN REHABILITASI BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA/PASUNG DI KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
7. Rumah Sakit jiwa adalah rumah sakit khusus yang merawat pasien gangguan jiwa/mental serta menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian termasuk dalam pembuatan visum et repertum.
8. Lembaga Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.
10. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.

11. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
12. Pemasungan adalah segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan.
13. Rehabilitasi adalah layanan khusus yang bertujuan untuk membantu pasien dengan gangguan jiwa untuk mencapai kemandirian.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah penatalaksanaan bantuan sosial pembiayaan rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa/pasung yang bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Tujuan diadakannya bantuan sosial ini adalah untuk :

- a. membantu biaya rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa; dan
- b. mendukung program Pacitan bebas pasung.

Pasal 4

Bantuan sosial pembiayaan rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa/pasung ini diperuntukkan untuk biaya rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa/Lembaga Kesejahteraan Sosial.

BAB III PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

Penerima bantuan sosial adalah semua penderita gangguan jiwa/pasung yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pacitan.

BAB IV BESARAN DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan sosial kepada penderita gangguan jiwa/pasung sesuai dengan klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit Jiwa/Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang/Tahun Anggaran.

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan sosial biaya rehabilitasi kepada Penderita gangguan jiwa/pasung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali.
- (2) Pemberian bantuan sosial biaya rehabilitasi kepada Penderita gangguan jiwa/pasung lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SYARAT DAN TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Surat permohonan bantuan dari keluarga penderita gangguan jiwa/pasung, mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri :
 - a. salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili; dan
 - b. kuitansi biaya rehabilitasi dari Rumah Sakit Jiwa/Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Pacitan melalui Badan Keuangan Daerah.
- (4) Badan Keuangan Daerah melakukan pembayaran dana bantuan sosial biaya rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa/pasung kepada Rumah Sakit Jiwa/Lembaga Kesejahteraan Sosial.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 6 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd.

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 6 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd.

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 34

